BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Belanja Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 548 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas sudah tidak relevan lagi, maka dipandang perlu menetapkan Ketentuan Perjalanan Dinas yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonsesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, Menggunakan Pendekatan Biaya Riil, Yaitu Biaya Yang

Scanned by CamScanner

Dikeluarkan Sesuai Dengan Bukti Pengeluaran Yang Sah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
7. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis

Scanned by CamScanner

profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

8. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

9. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas yang melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

10. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah.

11. Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Bireuen.

12. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar tempat kedudukan,baik yang perorangan maupun secara bersama yang dilakukan diluar Wilayah Daerah untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ketempat meninggalkan Daerah/Indonesia untuk bertolak keluar daerah/keluar negeri dan dari tempat tiba didaerah/Indonesia dari luar daerah/luar negeri ketempat yang dituju di dalam daerah/dalam negeri.

13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.

14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.

15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

16. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan secara sekaligus.

17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

18. SPT adalah Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

19. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat

Scanned by CamScanner

Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap.

20. Wilayah adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

21. Tempat Kedudukan adalah Tempat/Kota, Kantor/Satuan Kerja berada.

22. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
b. Perjalanan Dinas Pindah.

(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pegawai Negeri Sipil; dan
b. Calon Pegawai Negeri Sipil;

(4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Bireuen.

BAB III
PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Yang dapat diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 4

(1) Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas, Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Pegawai Tidak Tetap harus terlebih dahulu mendapat SPT dan SPD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Bentuk/model SPT dan SPD serta Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

Scanned by CamScanner

dalam Lampiran I, II, dan III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

Dalam penerbitan SPT dan SPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan Perintah Perjalanan Dinas untuk Perjalanan Dinas dalam wilayah jabatannya;
b. Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, Pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/ perintah atasannya.

Pasal 6

(1) Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan, oleh Wakil Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Perjalanan Dinas bagi Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen SPT ditandatangani oleh Pimpinan DPRK dan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 7

(1) Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan, oleh Wakil Bupati atau dalam hal Wakil Bupati berhalangan, oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Bagi Pejabat Eselon II / Para Asisten, SPT ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan, oleh Wakil Bupati atau dalam hal Bupati, Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(3) Bagi Pejabat Eselon III di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(4) Bagi Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Scanned by CamScanner

Pasal 8

(1) Bagi Pejabat Eselon III, IV dan Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas/Badan/Kantor/Lembaga Daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Ketua/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Bireuen, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, SPD ditandatangani oleh Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 9

(1) Bagi para Camat yang melakukan Perjalanan Dinas, SPT ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan, oleh Wakil Bupati atau dalam hal Bupati, Wakil Bupati berhalangan, oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Bagi Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kantor Kecamatan, SPT ditandatangani oleh Camat dan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 10

(1) Untuk melakukan Perjalanan Dinas di dalam Daerah dan ke luar Daerah, harus didasarkan atas :
   a. Adanya Undangan atau Panggilan yang berbentuk Surat, Surat Kawat, Faximile, Telegram dan lain-lain yang bersifat tertulis dan telah mendapat persetujuan/ disposisi dari Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan atau Pejabat yang berwenang, sehingga mengharuskan untuk ditindaklanjuti dengan melakukan Perjalanan Dinas;
   b. Telaahan Staf terhadap sesuatu hal yang menurut urgensinya, perlu melakukan Perjalanan Dinas dan telah mendapat persetujuan/disposisi dari Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, dan atau Pejabat yang berwenang;
   c. Adanya perintah langsung dari Pejabat yang berwenang.

(2) Perjalanan Dinas untuk memenuhi Undangan dari Lembaga Swasta (dalam rangka Workshop, Bimtek, Seminar dan Lokakarya), sedapat mungkin harus dibatasi dan dilakukan dengan sangat selektif dalam rangka penghematan dan tidak membebani APBD. Apabila dirasakan sangat penting untuk diikuti, maka terlebih dahulu harus menyampaikan Telaahan Staf kepada Bupati atau atas perintah langsung dari Bupati.

Scanned by CamScanner

(3) Bagi Pejabat yang ditugaskan untuk mendampingi Bupati atau Wakil Bupati, Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada SKPK yang menugaskan.

(4) Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan dalam suatu Tim, Biaya Perjalanan Dinas dibebankan kepada Anggaran Kegiatan pada SKPK yang mengelola kegiatan dimaksud.

(5) Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan untuk mendampingi DPRK atau Pejabat lainnya, Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran SKPK masing-masing.

(6) Pejabat yang berwenang agar membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas, kecuali untuk kepentingan yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta untuk pengurusan yang berkaitan dengan fiskal dan Pembangunan Daerah.

(7) Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat, guna kemajuan Daerah yang hasilnya harus dipublikasikan kepada masyarakat.

BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 11

(1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula.

(2) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
   a. Ditugaskan untuk menempuh Ujian Dinas/Ujian Jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
   b. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
   c. Untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
   d. Harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
   e. Ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan;

Scanned by CamScanner

f. Menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam Perjalanan Dinas;
g. Menjemput/mengantar ketempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
h. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 12

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1, terdiri dari :
a. Uang Harian terdiri dari :
- uang makan;
- uang transport lokal; dan
- uang saku.

b. Biaya Transport, merupakan biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
c. Biaya Penginapan, yaitu biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel dan/atau di tempat menginap lainnya;
d. Uang Representasi, diberikan kepada :
- Bupati/Wakil Bupati;
- Pimpinan dan Anggota DPRK;
- Pejabat Eselon II.

e. Sewa Kendaraan dalam kota, diberikan kepada pejabat untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak; dan
f. Biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam tingkatan yaitu :
a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRK;
b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRK;
c. Tingkat C Untuk Pejabat Eselon III, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV Non Eselon, Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Bireuen, Ketua PKK, Ketua Dekranas, Ketua Dharma Wanita Kabupaten, Ketua BKMT;
d. Tingkat D Untuk Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil Golongan III Non Eselon dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Bireuen;
e. Tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan I serta Pegawai Tidak Tetap.

Scanned by CamScanner

Pasal 13

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :
   a. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
   b. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
   c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
   d. Biaya transport moda dari bandara ke hotel dibayarkan secara lumpsum.

(2) Besaran jumlah biaya perjalanan dinas dan fasilitas transport serta penginapan dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V Peraturan ini.

Pasal 14

Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas, maka biaya bahan bakar minyak diberikan sesuai dengan jarak yang ditempuh.

Pasal 15

(1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

(2) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peratuan Bupati mengenai Satuan Biaya Perjalanan Dinas maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel /penginapan dimaksud.

Pasal 16

Perjalanan Dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 8 (delapan) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan perjalanan dinas dalam Daerah.

Scanned by CamScanner

Pasal 17

(1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan kembali secara riil setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 18

(1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten bersangkutan, kecuali Sekretaris Daerah dalam penerbitan SPD untuk eselonering II.

(3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan, dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 19

(1) Pejabat/Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

(2) Dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
   a. SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
   b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat tujuan Perjalanan Dinas;
   c. Tiket Pesawat, Boarding Pass, Airport Tax, Retribusi dan Bukti pembayaran moda serta transportasi lainnya;
   d. Bukti pembayaran hotel; dan
   e. Laporan Hasil Perjalanan Dinas.

Pasal 20

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih dalam waktu yang bersamaan) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat

Scanned by CamScanner

kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukannya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Apabila Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan dan/atau sedang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah, maka penandatanganan SPD dilakukan oleh pejabat pemegang nota dinas.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

a. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 548 Tahun 2007 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas;
b. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 548 Tahun 2007 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas; dan
c. Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan yang menyangkut dengan :

a. Perjalanan Dinas Pindah;
b. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
c. Perjalanan Dinas dengan Rombongan; dan
d. Pelaksanaan dan Prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas.

Agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Scanned by CamScanner

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorsel.

Ditetapkan di Sirenen
pada tanggal 28 Maret 2013

BUPATI SORSEL,

ENOSLAN M. DAUD

Diundangkan di Sirenen
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SORSEL,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN SORSEL TAHUN 2013 NOMOR 14

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BI...
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 28 MARET 2013

KOP

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

3. Dst...

Untuk :

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal

Pejabat Berwenang,

(.....)

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 MARET 2018

KOP

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS
(S P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama / Nip Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat biayaperjalanan dinas	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Bireuen
Pada tanggal

Pejabat yang berwenang,

Scanned by CamScanner

	Berangkat dari : Bireuen Ke : Pada tanggal : Pengguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran (.....) Nip.
II. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :

IV. Tiba kembali di : Bireuen
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
Nip.....

V. Catatan lain-lain :

VI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 28 MARET 2013

KOP

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH	Rp	
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Bireuen, tanggal, bulan, tahun
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)
Nip.....

Yang Menerima

(.....)
Nip.....

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah :
Yang telah dibayarkan semula :
Sisa kurang/lebih :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
Nip.....

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 MARET 2018

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	KLASIFIKASI PERJALANAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN									
		A		B		C		D		E	
1	2	3		4		5		6		7	
I.	**DALAM PROVINSI ACEH**										
	1. Uang Harian										
	- Uang Saku;	Rp	200.000	Rp	190.000	Rp	180.000	Rp	170.000	Rp	160.000
	- Transport Lokal;	Rp	75.000	Rp	75.000	Rp	75.000	Rp	75.000	Rp	75.000
	- Biaya Makan	Rp	85.000	Rp	85.000	Rp	85.000	Rp	85.000	Rp	85.000
	2. Uang Representasi/ Asistensi	Rp	250.000	Rp	225.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-
II	**LUAR PROVINSI ACEH DI PULAU SUMATERA**										
	1. Uang Harian										
	- Uang Saku;	Rp	200.000	Rp	190.000	Rp	180.000	Rp	170.000	Rp	160.000
	- Transport Lokal;	Rp	85.000	Rp	85.000	Rp	85.000	Rp	85.000	Rp	85.000
	- Biaya Makan	Rp	85.000	Rp	85.000	Rp	85.000	Rp	85.000	Rp	85.000
	2. Uang Representasi/ Asistensi	Rp	250.000	Rp	225.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-
III.	**LUAR PROVINSI SELAIN PULAU SUMATERA**										
	1. Pulau Jawa (DKI)										
	- Uang Saku	Rp	280.000	Rp	270.000	Rp	260.000	Rp	250.000	Rp	240.000
	- Transport Lokal	Rp	150.000	Rp	150.000	Rp	150.000	Rp	150.000	Rp	150.000
	Biaya Makan	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	100.000
	2. Pulau Jawa (Luar DKI)										
	- Uang Saku	Rp	220.000	Rp	210.000	Rp	200.000	Rp	190.000	Rp	180.000
	- Transport Lokal	Rp	150.000	Rp	150.000	Rp	150.000	Rp	150.000	Rp	150.000
	- Biaya Makan	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	100.000
	3. Luar pulau Jawa										
	- Uang Saku	Rp	200.000	Rp	190.000	Rp	180.000	Rp	170.000	Rp	160.000
	- Transport Lokal	Rp	150.000	Rp	150.000	Rp	150.000	Rp	150.000	Rp	150.000
	- Biaya Makan	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	100.000
	4. Uang Representasi / Asistensi	Rp	250.000	Rp	225.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-
IV.	**TRANSPORT MODA DARI BANDARA KE HOTEL (PP)**	Rp	300.000	Rp	300.000	Rp	300.000	Rp	300.000	Rp	300.000
V.	**PERJALANAN PULANG-PERGI KURANG DARI 8 (DELAPAN) JAM**	Rp	150.000	Rp	150.000	Rp	150.000	Rp	150.000	Rp	150.000

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN VI :PERATRAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 13 TAHUN 2013.-
TANGGAL : 28 MARET 2013.-

BATAS MAKSIMAL BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

No	Tujuan Provinsi / Kabupaten / Kota	Biaya Pulang Pergi (Rp)	Alat Transportasi yang digunakan	Keterangan
1.	Aceh Utara	50.000,-	Bus Umum	untuk tansportasi yang menggunakan kereta api disesuaikan dengan tarif riil yang berlaku.
2.	Aceh Timur	90.000,-	Bus Umum	
3.	Langsa	110.000,-	Bus Umum	
4.	Aceh Tamiang	130.000,-	Bus Umum	
5.	Pidie	60.000,-	Bus Umum	
6.	Aceh Besar	100.000,-	Bus Umum	
7.	Banda Aceh	120.000,-	Bus Umum	
8.	Aceh Tengah	100.000,-	Bus Umum	
9.	Bener Meriah	100.000,-	Bus Umum	
10.	Aceh Jaya	300.000,-	Bus Umum	
11.	Aceh Barat	500.000,-	Bus Umum	
12.	Nagan Raya	500.000,-	Bus Umum	
13.	Aceh Barat Daya	500.000,-	Bus Umum	
14.	Aceh Selatan	600.000,-	Bus Umum	
15.	Gayo Lues	700.000,-	Bus Umum	
16.	Subulussalam	700.000,-	Bus Umum	
17.	Aceh Tenggara	700.000,-	Bus Umum	
18.	Aceh Singkil	700.000,-	Bus Umum	
19.	Sabang	500.000,-	Bus Umum	
20.	Medan	300.000,-	Bus Umum	
21.	Simeulu	1.000.000,-	Bus Umum	
22.	Medan	1.000.000,-	Pesawat	
23.	Sumatera Barat	2.500.000,-	Pesawat	
24.	Kepulauan Riau	2.500.000,-	Pesawat	
25.	Palembang	4.000.000,-	Pesawat	
26.	Bangka Belitung	4.000.000,-	Pesawat	
27.	Bengkulu	4.000.000,-	Pesawat	
28.	Lampung	4.000.000,-	Pesawat	
29.	Jawa Barat	4.000.000,-	Pesawat	
30.	DKI Jakarta	3.500.000,-	Pesawat	
31.	Jawa Tengah	4.000.000,-	Pesawat	
32.	DI Yogyakarta	4.000.000,-	Pesawat	
33.	Jawa Timur	5.000.000,-	Pesawat	
34.	Kalimantan	7.000.000,-	Pesawat	
35.	Sulawesi	6.000.000,-	Pesawat	
36.	Bali	5.000.000,-	Pesawat	
37.	NTB	7.000.000,-	Pesawat	
38.	Maluku	8.000.000,-	Pesawat	
39.	NTT	8.000.000,-	Pesawat	
40.	Papua	9.000.000,-	Pesawat	

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 13 TAHUN 2013.-
TANGGAL : 28 MARET 2013.-

BATAS MAKSIMAL BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	KLASIFIKASI PENGINAPAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS									
		A		B		C		D		E	
1	2	3		4		5		6		7	
1.	**Dalam Provinsi Aceh** - Biaya Penginapan	Rp.	1.500.000	Rp.	900.000	Rp.	700.000	Rp.	500.000	Rp.	400.000
2.	**Luar Provinsi Aceh di Pulau Sumatera** - Biaya Penginapan	Rp.	2.000.000	Rp.	1.000.000	Rp.	800.000	Rp.	600.000	Rp.	500.000
3.	**Luar Provinsi Aceh di Luar Pulau Sumatera**										
	A. Pulau Jawa (DKI) - Biaya Penginapan	Rp.	2.500.000	Rp.	1.200.000	Rp.	900.000	Rp.	700.000	Rp.	600.000
	B. Pulau Jawa (Luar DKI) - Biaya Penginapan	Rp.	2.000.000	Rp.	1.000.000	Rp.	800.000	Rp.	600.000	Rp.	500.000
	C. Luar Pulau Jawa - Biaya Penginapan	Rp.	2.000.000	Rp.	1.000.000	Rp.	800.000	Rp.	600.000	Rp.	500.000

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 28 MARET 2013

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	KLASIFIKASI PERJALANAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN				
		A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7
I.	**DALAM PROVINSI ACEH**					
	1. Uang Harian					
	- Uang Saku;	Rp 200.000	Rp 190.000	Rp 180.000	Rp 170.000	Rp 160.000
	- Transport Lokal;	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000
	- Biaya Makan	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 85.000
	2. Uang Representasi/ Asistensi	Rp 250.000	Rp 225.000	Rp -	Rp -	Rp -
II	**LUAR PROVINSI ACEH DI PULAU SUMATERA**					
	1. Uang Harian					
	- Uang Saku;	Rp 200.000	Rp 190.000	Rp 180.000	Rp 170.000	Rp 160.000
	- Transport Lokal;	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 85.000
	- Biaya Makan	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 85.000	Rp 85.000
	2. Uang Representasi/ Asistensi	Rp 250.000	Rp 225.000	Rp -	Rp -	Rp -
III.	**LUAR PROVINSI SELAIN PULAU SUMATERA**					
	1. Pulau Jawa (DKI)					
	- Uang Saku	Rp 280.000	Rp 270.000	Rp 260.000	Rp 250.000	Rp 240.000
	- Transport Lokal	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
	Biaya Makan	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
	2. Pulau Jawa (Luar DKI)					
	- Uang Saku	Rp 220.000	Rp 210.000	Rp 200.000	Rp 190.000	Rp 180.000
	- Transport Lokal	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
	- Biaya Makan	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
	3. Luar pulau Jawa					
	- Uang Saku	Rp 200.000	Rp 190.000	Rp 180.000	Rp 170.000	Rp 160.000
	- Transport Lokal	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
	- Biaya Makan	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
	4. Uang Representasi / Asistensi	Rp 250.000	Rp 225.000	Rp -	Rp -	Rp -
IV.	**TRANSPORT MODA DARI BANDARA KE HOTEL (PP)**	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000
V.	**PERJALANAN PULANG-PERGI KURANG DARI 8 (DELAPAN) JAM**	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner